

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Serui-Papua, penulis menarik kesimpulan bahwa peran Kejaksaan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi yaitu dapat dilihat dari tugas dan kewajiban Kejaksaan. Tugas dan kewajiban Kejaksaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini pada umumnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan tugas dan kewajiban Kejaksaan tindak pidana umum, yaitu tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah melakukan penuntutan. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menuntut yang diancam hukuman yang paling berat dapat menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Kewajiban Kejaksaan yaitu melakukan upaya hukum banding, apabila putusan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap putusan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat dan negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis ingin memberikan saran bagi Kejaksaan untuk terus semangat dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Kejaksaan baiknya lebih

mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hendaklah jaksa penuntut umum Kejaksaan dapat melihat dan mengikuti semangat jaksa penuntut Umum KPK pada kasus Djoko Susilo dalam melakukan penuntutan dengan ancaman hukuman yang seberat-beratnya tanpa memandang status sosial pelaku tindak pidana pencucian uang yang akan muncul kemudian hari. Tuntutan dengan ancaman hukuman yang seberat-beratnya ini secara tidak langsung memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana pencucian uang.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hendaknya lebih memperhatikan rasa keadilan masyarakat dengan memberikan hukuman yang paling efektif dan hendaknya lebih mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pustaka

Buku

Adiwarman, Arman Nevi, Ivan Yustiavandana 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Pencegahan dan Pemberantasan*, Djambatan, Jakarta.

Pathorang Halim, 2013, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta.

Robert Klitgaard, Ronald Maclean, Lindsey Parris, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Ridwan Zachrie, Wijayanto, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Siahaan. N.H.T, 2008, *Money Londering dan Kejahatan Perbankan*, Jala Permata,
Jakarta.

Makalah

Hanafi Amrani, 2013. *Rezim Anti-Money Londering Dalam Kaitannya Dengan
Profesi Lawyers*. Makalah disajikan dalam Diskusi Panel Menelisik
Modus Operandi Kejahatan Money Londering Melalui Aparat Penegak
Hukum, Yogyakarta, 11 September 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 67.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 140.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 137.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara RI Tahun 2010, No.122.

Website

<http://www.tempo.co/read/news/2013/04/24/063475445/Begini-Cara-Jenderal-Djoko-Cuci-Uang>, diunduh pada tanggal 16 September 2013, pukul 10.15.

<http://www.kamusbesar.com/>, diunduh pada tanggal 17 September 2013, pukul 11.15 WIB.

<http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/korupsi-pembebasan-bersyarat-dalam.html>, diunduh tanggal 20 September 2013, pukul 5.58 WIB

<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>, diunduh pada tanggal 17 September, pukul 09.35.

<http://www.antarane.ws.com/berita/393771/vonis-djoko-susilo-8-tahun-lebih-ringan-dari-tuntutan>.

<http://m.kompasiana.com/post/read/586682/1/pertimbangan-hakim-dalam-vonis-djoko-susilo>.

